

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta hasil seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Antisipasi BMT BIF dan BMT Beringharjo Yogyakarta agar nasabah tidak bermasalah dalam melakukan pembiayaan yaitu dengan analisa yang kuat. AO (*Account Officer*) yang tugasnya mencari anggota idealnya menggunakan analisa yang kuat, dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Colletaral*). Jika salah satu dari 5 C tidak ada maka resiko pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) akan timbul.
2. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah BMT BIF dan BMT Beringharjo Yogyakarta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu penanganannya menggunakan surat peringatan (SP). SP, SP1, SP2, dan SP3 dan kunjungan rutin ke anggota. Ada beberapa cara penanganannya seperti: Monitoring, pembinaan debitur, buat surat teguran, kunjungan laparngan disertai *collecing* dan upaya penyehatan (*Reschedule, restructure, reconditioning,*

bantuan manajemen) dan penyerahan *account* ke remedial, surat pemberitahuan tentang pengelolaan *account* ke remedial dan berita acara serah terima *account* disertai disertai kronologis

3. Persamaan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT BIF dan BMT Beringharjo, yaitu sama-sama menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu penanganannya menggunakan surat peringatan (SP). SP, SP1, SP2, dan SP3. BMT BIF dan BMT Beringharjo memiliki kesamaan yaitu dengan cara kekeluargaan dimana secara berkala akan di *monitoring*. Penanganan pembiayaan dengan penyitaan jaminan akan menjadi jalan terakhir jika anggota tidak bisa membayar/melunasi pembiayaan jika sampai batas waktu yang ditentukan. Apabila tidak bisa melunasi maka akan ada penjualan jaminan atau lelang jaminan dan jika hasil penjualan atau lelang kurang maka anggota tetap harus membayar sisanya dan apabila lebih maka akan dikembalikan kepada anggota. Tetapi jika mengalami *deadlock* atau anggota sudah benar-benar tidak bisa melunasi maka BMT akan mengikhlaskan dan akan melakukan penghapusan CPP (Cadangan Penghapusan Pembiayaan).
4. Perbedaan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT BIF dan BMT Beringharjo. Jika di BMT BIF (Surat Peringatan) SP, SP1, SP2, SP3 prosedurnya yaitu SP hingga SP2 dengan surat dan telepon jika memang tidak datang maka SP3 mengajukan surat

resmi datang kerumah jika tidak bisa juga maka akan ada tarik jaminan. Jika di BMT Beringharjo prosedurnya yaitu SP, SP1, SP2 dan SP3 dilakukan kunjungan rutin ke tempat anggotanya apabila sampai SP3 maka akan tarik jaminan dan melelang atau menjual jaminan tersebut.

## **B. SARAN**

1. *Account Officer/AO* harus benar-benar menganalisa nasabahnya dengan baik. Analisis 5C di BMT BIF dan 6C di BMT Beringharjo Yogyakarta harus kuat supaya tidak terjadi kemacetan dalam pengembalian angsuran.
2. Penghitungan nilai jaminan harus dilakukan dengan benar, hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan jaminan tersebut masih sesuai nilainya atau tidak. Jika perkiraan meleset akan terjadinya kerugian pada pihak BMT apabila terjadi *deadlock*.
3. Dalam melakukan monitoring harus secara berkala, ketika marketing melakukan monitoring maka akan lebih mengetahui karakter, usaha, dan kemampuan anggota mengangsur pembiayaan. Ini salah satu cara meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, dengan monitoring akan menciptakan kekeluargaan antara pihak BMT dengan pihak anggota.